IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK UNTUK OLAHRAGA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR POLRI, SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI DAN PERALATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Oleh :

ARIANDI
2374101190

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Mawar sekuntum mewangi di taman
Pohon jati tidak berduri
Assalamu A'laikum Dosen Penguji Sekalian
Izinkan saya untuk presentasi

Bunga Melati tumbuh melata
Kian rupawan putih Warnanya
Semoga saya tidak terbata-bata
Dilancarkan lisan dalam berkata

By: Ariandi

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK UNTUK OLAHRAGA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR POLRI, SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI DAN PERALATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API

Disusun Oleh:

ARIANDI
NIM. 2374101190

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Juli 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.	**Dr. Robert Libra, S.H., M.H.**
NIDN. 1023027903	**NIDN. 1002108701**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

LEMBARAN PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK UNTUK OLAHRAGA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR POLRI, SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI DAN PERALATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API

Disusun Oleh:

Nama : **ARIANDI**
NIM : **2374101190**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **HTN / HAN**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari **Jumat**, tanggal **25 Juli 2025**
Dinyatakan **Lulus** dengan nilai **A**

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Robert Libra, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning

Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402

Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariandi

NIM : 2374101190

Program Studi : Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pascasarjana : Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul "Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran – pemikiran dan pandangan – pandangan akademisi yang bersamaan dengan tullisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas tesis ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis saya ini adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2025

Yang Menyatakan,

Ariandi

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat diucapkan selain segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin Serta Petunjuknya Maka Penulis Dapat Menyelesaikan Tesis Yang Berjudul "Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengelolaan data maupun dalam tahap penulisan, namun berkat dukungan dan bantuan baik materiil maupun moril dari berbagai pihak, akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Proses penelitian ini telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti kepada penulis tentang arti "Perjuangan, Tantangan, Cobaan dan Kesabaran" yang selalu menghampiri penulis di setiap tahapan penulisan ini. Oleh kerana itu, melalui kesempatan ini, sepatutnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;

2. Bapak Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
3. Ibu Dr. Ir. Yuliana, SP., M.Si selaku Plt. Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
4. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCF selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
5. Bapak Dr. H. Indra Purnama, S.Pd., M.Sc selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
6. Bapak Dr. Miftahul Haq, S.H., M.H selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
7. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yang selalu mendorong penulis untuk menjadi lebih baik dalam memahami ilmu hukum;
8. Bapak Dr. Robert Libra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yang selalu mendorong penulis untuk menjadi lebih baik dalam memahami ilmu hukum;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas ilmu yang diberikan;

10. Seluruh karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan pelayanan kepada penulis;
11. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suswoyo Effendi dan Ibu Sumariati, yang menjadi *support system* penulis untuk selalu berbakti kepada orang tua dan menyelesaikan kuliah tepat waktu.
12. Teristimewa istri penulis yaitu Windra Oknif Meiji Prisca, S. Pd serta kedua anak penulis yaitu Xavier Aryasca dan Anindita Eshal Aryasca untuk segala motivasi dan do'anya

Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kelengkapan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para pembaca.

Pekanbaru, Juli 2025

Penulis,

Ariandi

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas terselesaiakannya penulisan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan yang utama kepada kedua orang tua penulis yang sudah selalu memberi dukungan, do'a dan ridhonya atas semua perjuangan yang penulis lalui.

Persembahan selanjutnya teruntuk semua pihak yang sudah mendukung dan memberi kemudahan penulis menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, yaitu kepada:

1. Istri penulis yaitu Windra Oknif Meiji Prisca, S. Pd tanpa dukungan moril dan motivasinya maka penulis tidak akan sampai dititik ini.
2. Para dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas segala ilmu dan kemudahan yang diberikan.
3. Rekan – rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universtitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan tahun 2023 atas kekompakan dan debat – debat kecil saat diskusi di kelas yang dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan penulis

"Life is a long lesson in humility"

"Hidup adalah pelajaran panjang dalam kerendahan hati"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama	:	ARIANDI
Tempat Tanggal Lahir	:	Pekanbaru, 07 April 1987
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri
Alamat Kantor	:	Jl. Pattimura No 13 Kel. Cinta Raja Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Alamat Rumah	:	Jl. Lesatari RT 03/ RW 04, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Email	:	andipekanbaru6@gmail.com

II. Identitas Orang Tua

Ayah	:	Suswoyo Effendi
Ibu	:	Sumariati

III. Identitas Suami & Anak

Nama Suami/istri	:	Windra Oknif Meiji Prisca, S. Pd
Nama Anak	:	1. Xavier Aryasca
		2. Anindita Eshal Aryasca

IV. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD Negeri 050 Pekanbaru : Tahun 1993 s/d 1999
b. SMP Negeri 25 Pekanbaru : Tahun 1999 s/d 2002
c. SMK Tunas Karya Pekanbaru : Tahun 2002 s/d 2005

d. Perguruan Tinggi :

1). Program Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2008 s/d 2012

2). Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2024 s/d sekarang

2. Pendidikan Non Formal

a. Diktukba Polri Gel I Tahun 2006

b. SIP Angkatan 52 Tahun 2023

V. Pengalaman (Pekerjaan/ Organisasi/ Prestasi)

1. Anggota Polres Bengkalis, Desember 2006 s/d Juni 2019
2. Anggota Direktorat Intelkam Polda Riau, Juli 2019 s/d Februari 2023
3. Perwira Pertama Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau, Oktober 2023 s/d sekarang

Pekanbaru, Juli 2025

Yang menyatakan

Ariandi

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GRAFIK ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16
D. Tinjauan Pustaka 18
E. Kerangka Teori 24
F. Metode Penelitian 47

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA **58**
A. Pengertian Senjata Api Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Para Ahli 58
B. Jenis-Jenis dan fungsi Senjata Api 62

C. Deskripsi Senjata Api Non Organik Polri/TNI 68
D. Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk Kepentingan Olahraga sebagai Salah Satu Penggolongan Jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI Berdasarkan Penggunaan Kepentingannya 70
E. Klasifikasi Serta Jenis dan Kaliber Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Olahraga 71
F. Pengaturan Kewenangan Pemberian Rekomendasi Perizinan dan Perizinan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Oleh Polri 76
G. Tugas dan Fungsi Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau Terkait dengan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/TNI 77

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIZINAN DAN PERPANJANGAN PERIZINAN PEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA 82

A. Pengertian, Bentuk, Tujuan, Motif dan Unsur Izin/ Perizinan 82
B. Jenis-Jenis Izin Pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk Kepentingan Olahraga Beserta Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin 86
C. Deskripsi Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia Atau Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) 89
D. Pengertian, Jenis-Jenis Kartu Tanda Anggota dan Disiplin Ilmu Olah Raga Menembak Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia Atau Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) 94

E. Pengaturan Kewajiban Izin Pemilikan Senjata Api Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Olahraga Beserta Syarat-Syarat dan Prosedurnya 95
F. Pengaturan Kewajiban Perpanjangan/ Daftar Ulang Izin Pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Olahraga dalam Bentuk Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas) Beserta Syarat-Syarat dan Prosedurnya 100
G. Sanksi Hukum Bagi Pemegang Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Olahraga untuk Kepentingan Olahraga Yang Tidak Memperpanjang Izin Pemilikan 103

BAB IV IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK UNTUK OLAHRAGA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR POLRI, SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI DAN PERALATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API 105

A. Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api..... 105
B. Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non

Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api 159

C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api 174

BAB V PENUTUP 190

A. Kesimpulan 190

B. Saran 192

DAFTAR PUSTAKA 193

LAMPIRAN 202

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU 215

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Perbandingan Data Jumlah Masyarakat di Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk Kepentingan Olah Raga yang Belum dan yang Sudah Memperpanjang Izin Kepemilikan Senjata Api Pada Tahun 2021 Sampai 2024	13
Tabel I. 2	Populasi dan Sampel	54
Tabel IV. 1	Perbandingan Jumlah Sanksi Pencabutan Izin yang Sudah Diterapkan dan yang Belum Diterapkan Oleh Kepolisian Daerah Riau Terhadap Masyarakat yang Belum Memperpanjang Izin Pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/ TNI Untuk Kepentingan Olah Raga Tahun 2021 s/d 2024	132

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1 Jumlah Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Olahraga Berburu, Olahraga Tembak Reaksi dan Olahraga Tembak Sasaran yang Dimiliki Oleh Masyarakat Provinsi Riau Beserta Jumlah Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tersebut Tahun 2021 s/d 2024 112

Grafik IV. 2 Perbandingan Jumlah Izin Pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/ TNI untuk Kegiatan Olahraga yang Sudah Diperpanjang dan yang Belum Diperpanjang di Provinsi Riau Tahun 2021 s/d 2024..... 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	202
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Kepada Instansi-Instansi Terkait	203
Lampiran 3	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian/Riset/Pengambilan Data dari Kepolisian Daerah Riau	204
Lampiran 4	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian/Riset/Pengambilan Data dari Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau	205
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Kompol Indra Lamhot Sihombing, S.I.K., M.H Selaku Kepala Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau	206
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Kepala Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Iptu. Rini kurniati, S. Psi Selaku Perwira Urusan Sub Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau, Pada Selasa, Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 11.30 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau	206
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Kompol Erol Ronny Risambessy, S.I.K., M.M Selaku Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari	

Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 207
Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Kompol Edi Sutomo, S.H., M.H Selaku Kepala Unit Pengawasan Bahan Peledak dan Senjata Api Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 2 Juli 2025, Pukul 09.45 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 207
Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau, Dalam Hal ini Diwakili Oleh Bapak Fithrizal, S.H., M.H Selaku Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau, Pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 10.25 WIB, di Kantor Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau..... 208
Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Bripka Andika Putra, S.H Selaku Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 2 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 208
Lampiran 11 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Bripka Ulfiance Selaku Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 2 Juli 2025, Pukul 12.10 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 209
Lampiran 12 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Brigadir Jelli Putra Amanda, S.H., M.H Selaku Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara

Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 2 Juli 2025, Pukul 12.10 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 209
Lampiran 13 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Brigadir Rendi Fitrianda, S.H Selaku Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 09.10 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Riau 210
Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan LS Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Tembak Reaksi yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2021, Pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 11.10 WIB, di Kantor Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau 210
Lampiran 15 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan WS Selaku Masyarakat Provinsi RiauPemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Berburu yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2021, Pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 11.30 WIB, di Kantor Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau 211
Lampiran 16 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan MS Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Tembak Reaksi yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2022, Pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 11.30 WIB, di Kantor Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau 211

Lampiran 17 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan YH Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/ Polri untuk Olahraga Tembak Reaksi yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2022, Pada Hari Sabtu , Tanggal 5 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB, di Rumah Beliau..... 212
Lampiran 18 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan BS Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Berburu yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2023, Pada Hari Jum'at , Tanggal 4 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB, di Rumah Beliau..... 212
Lampiran 19 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan YA Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Berburu yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2023, Pada Hari Jumat , Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 13.40 WIB, di Rumah Beliau..... 213
Lampiran 20 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan SM Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Tembak Reaksi yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2024, Pada Hari Selasa , Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB, di Rumah Beliau..... 213
Lampiran 21 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan RF Selaku Masyarakat Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Olahraga Tembak Reaksi yang Belum Memperpanjang Izinnya Tahun 2024, Pada Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 17.10 WIB, di Rumah Beliau..... 214

ABSTRAK

Ariandi: Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Ketua Pembimbing : Bagio Kadaryanto, dan Anggota Pembimbing : Robert Libra.

Pasal 75 ayat (1) hutuf c Peraturan Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakatan Pemegang izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya. Namun masyarakat Provinsi Riau pemegang izin pemilikan senjata api untuk kepentingan olah raga ada yang belum memperpanjang izin. Tujuan penelitian ialah Untuk menganalisis implementasi perpanjangan izin berdasarkan regulasi tersebut; Untuk menganalisis faktor yang menghambat implementasinya; Untuk menganlisis upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan ialah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian Polda Riau; populasi dan sampel dari narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/ kepustakaan; analisis data ialah kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian adalah implementasi perpanjangan izin berdasarkan regulasi tersebut di Provinsi Riau belum dilaksanakan dengan baik. kesimpulannya adalah *Pertama,* implementasi perpanjangan izin senjata api non organik untuk olahraga terutama olahraga berburu dan tembak reaksi di Provinsi Riau berdasarkan regulasi tersebut belum terlaksana dengan baik. Dibuktikan pada tahun 2021 sampai 2024 sebagian masyarakat Provinsi Riau belum melaksanakan perpanjangan izin. *Kedua,* Faktor yang menghambat ialah faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. *Ketiga,* Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor hukum yaitu Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diubah dengan mengatur sanksi pidana bagi pemegang izin senjata api yang tidak memperpanjang izin; DPR RI membuat regulasi baru atas Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948; menyederhanakan syarat dan prosedur perizinan. Terhadap faktor aparat penegak hukum, yaitu Polda Riau segera membentuk tim penegakan hukum; Menambah jumlah SDM Ditintelkam Polda Riau; Polda Riau tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam memberi rekomendasi izin; Pengurus Provinsi Perbakin Riau dan Polda Riau melaksanakan sosialisasi hukum kepada anggota Perbakin mengenai perizinan senjata api. Terhadap faktor masyarakat, yaitu masyarakat segera mendaftar ulang Buku Pas atau melakukan perpanjangan izin. Terhadap faktor kebudayaan, yaitu Polda Riau menerapkan upaya represif dengan menegakkan sanksi, upaya preventif menggandeng tokoh masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan agama seperti tokoh adat dan tokoh agama.

Kata Kunci: Izin, Riau, Senjata Api

ABSTRACT

***Ariandi**: Postgraduate School, Master of Law Program, Lancang Kunig University. Implementation of Non-Organic Firearms Use Permit Renewal for Sports in Riau Province Based on Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Licensing, Supervision and Control of Polri Standard Firearms, Polri/TNI Non-Organic Firearms and Security Equipment Classified as Firearms. Supervised by : Bagio Kadaryanto and Robert Libra.*

Article 75 paragraph (1) letter c of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2022 states that holders of firearms permits for sporting purposes are obliged to renew their permits when they expire. However, some residents of Riau Province who hold firearms permits for sporting purposes have not yet renewed their permits. The objectives of this study are: To analyze the implementation of permit extensions based on this regulation; To analyze factors hindering its implementation; To analyze efforts to overcome these obstacles. The research method is sociological legal research with a legislative and case study approach; the research location is the Riau Regional Police; the population and sample are from relevant informants; the data sources are primary, secondary, and tertiary; the data collection techniques are observation, structured interviews, and document/literature studies; and the data analysis is qualitative with inductive conclusion drawing.The results of this study indicate that the implementation of permit extensions based on this regulation in Riau Province has not been implemented effectively. The conclusion is: First, the implementation of non-organic firearms permit extensions for sporting purposes, especially hunting and reaction shooting, in Riau Province, based on this regulation, has not been implemented effectively. It was proven that in 2021 to 2024, some people in Riau Province had not yet renewed their permits. Second, the inhibiting factors were legal factors, law enforcement officers, society, and culture. Third, efforts to overcome obstacles were related to legal factors, namely Emergency Law Number 12 of 1951 was amended by regulating criminal sanctions for firearms permit holders who did not renew their permits; the Indonesian House of Representatives made new regulations on Emergency Law Number 12 of 1951 and Law Number 8 of 1948; simplifying licensing requirements and procedures. Regarding law enforcement factors, namely the Riau Regional Police immediately formed a law enforcement team; Increased the number of human resources at the Riau Regional Police's Intelligence and Security Directorate; the Riau Regional Police continued to adhere to statutory regulations in providing permit recommendations; The Riau Perbakin Provincial Management and the Riau Regional Police conducted legal outreach to Perbakin members regarding firearms licensing. Regarding community factors, namely the community immediately re-registered the Pass Book or extended its permit. Regarding cultural factors, the Riau Regional Police implemented repressive measures by enforcing sanctions, preventive measures by involving community leaders in community and religious activities such as traditional leaders and religious leaders

Keywords: Permits, Riau, Firearms

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan personifikasi hukum, yaitu suatu himpunan tata hukum yang berdasarkan pada sistem tertentu *(Reine Rechtslehre)*.[1] Adagium tersebut sejalan dengan konsep negara hukum seperti negara Indonesia yang secara yuridis eksistensi Indonesia sebagai negara hukum tersebut dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki adanya legalitas dalam setiap tata kehidupan bernegara, sebagaimana dinyatakan Ni'matul Huda bahwa salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas.[2]

Asas legalitas ditujukan guna memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dari tindakan pemerintah, sehingga kekuasaan dan wewenang bertindak oleh pemerintah sejak awal dapat diprediksi *(predictable)*. Wewenang pemerintah didasarkan hukum guna memberikan kemudahan masyarakat mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikannya.[3]

Penyelenggaraan pemerintahan selain dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang–undang *(wegmatigheid van bestuur)*, dalam hal ini setiap tindakan/ perbuatan

[1] C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), , hlm. 87.

[2] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86.

[3] Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 84.

pemerintah pada konsep yang demikian ini disebut *Rechtshandelingen* atau disebut sebagai suatu tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. *Rechtshandelingen* diartikan sebagai tindakan pemerintah yang berdasarkan pada hukum. [4] Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat mencapai cita–cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataan.[5] Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu tindakan/ perbuatan hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban *(en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten).*[6]

Asas legalitas dan asas pemerintahan berdasarkan undang – undang *(wegmatigheid van bestuur)* tersebut berlaku dalam segala aspek kehidupan dan strata masyarakat, tidak terkecuali keberlakuannya pada aspek pemerintahan dan pada strata pemerintah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan. Pemerintah menurut Apter merupakan satu kesatuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna dapat mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.[7]

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan penyelenggara tugas, fungsi dan wewenang di bidang penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang

---

[4] Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

[5] Satjipto Rahardjo, Ed., *Ilmu Hukum,* Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

[6] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.101.

[7] Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 17.

peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.[8] Selain sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pelaksanaan tugas dan fungsinya berperan ganda sebagai pengegak hukum, pekerja sosial *(sosial worker)* dalam bidang sosial dan kemasyarakatan termasuk di dalamnya ialah pelayanan dan pengabdian.[9] Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara yuridis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repiblik Indonesia, bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai institusi pemerintahan pemegang peranan vital dalam pemberian pelayan bagi masyarakat, dalam konteks dan ruang lingkup kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, maka telah diterbitkan beberapa regulasi perundang-undangan yang pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pada prinsip–prinsip dalam rangka pemberian pelayanan kepada birokrasi publik dengan sebaik mungkin. Prinsip–prinsip pelayanan yang dimaksudkan tersebut

[8] Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Jurnal Hukum Al 'Adl*, Vol. 13 No. 1 Januari 2021, hlm. 92.

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.

terdiri dari Kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis dan juga keadilan yang merata.[10]

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Kepolsian Negara Republik Indonesia utamanya dan Kepolisian Daerah Riau khususnya kepada masyarakat dalam hal pemberian izin kepemilikan senjata api yang diperbolehkan dimiliki untuk masyarakat sipil non Polri/TNI. Urgensi pengurusan izin penggunaan dan kepemilikan senjata api yang diperuntukkan bagi masyarakat sipil tersebut ialah untuk membantu penegakan hukum, pencatatan, dan keamanan negara dengan tujuan secara mendasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dimana negara hadir untuk melindungi masyarakatnya baik dari ancaman internal maupun ancaman eksternal dari sebuah negara.[11]

Ditinjau dari eksistensi asas legalitas dan asas pemerintahan berdasarkan undang–undang *(wegmatigheid van bestuur),* pemberian izin tersebut berdasarkan pada ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

[10] Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2017), hlm.54.

[11] M. Ali Syahri Subakti dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)," *Scientia Journal,* Vol. 6 No. 5 Tahun 2024, hlm. 128.

Pemberian izin tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, beberapa diantaranya ialah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, yang berbunyi:

1. Pasal 51 ayat (1) huruf a: “Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga adalah memiliki kartu tanda anggota Perbakin.”
2. Pasal 51 ayat (1) huruf b: “Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.”

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, bahwa Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional Indonesia Pusat, baik Pengurus Besar, maupun Pengurus Provinsi.

Sebagaimana dinyatakan di dalam substansi Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata

Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Charles Springwood mendefinisikan bahwasanya senjata api sebagai golongan senjata yang secara proyektif dapat menghasilkan sebuah tembakan yang bersumber dari pengapian propelan (contohnya mesiu).[12]

Definisi yuridis senjata Api Non Organik Polri/TNI ialah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, dinyatakan bahwasanya Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api adalah Senjata Api Kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.

Hal tersebut diatas dapat dimaknai bahwasanya senjata api yang dapat digunakan dan dimiliki oleh masyarakat sipil selain TNI/Polri adalah Senjata Api Non Organik Polri/TNI, ketentuan tersebut lebih lanjut disebutkan di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik

[12] A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, dimana diketahui senjata api yang dimaksud dibedakan jenisnya menjadi:

1. senjata api Non Organik Polri/TNI guna pelaksanaan tugas Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satpam dan Satuan Polisi Pamong Praja
2. kegiatan olahraga
3. beladiri

Salah satu izin yang dapat diberikan bagi jenis senjata api Non Organik Polri/TNI ialah yang diperuntukkan kegiatan olah raga sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 52 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, pasal tersebut menyatakan bahwa izin pemilikan, dimana bunyi pasal tersebut ialah Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga, meliputi pemilikan.

E. Utrecht menterjemahkan bahwasanya izin merupakan *vergunning* yaitu suatu kondisi dimana jika terdapat perbuatan yang pada umunya dilarang oleh pemerintah dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum, namun oleh pemerintah masih diperkenankan terhadapnya dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dari itu tindakan

administrasi negara yang memberikan perkenaan tersebut memiliki sifat sebagai izin *(vergunning).*[13]

Terkait dengan keberlakuan asas legalitas dalam negara hukum juga berlaku bagi masyarakat dalam hal kepemilikan senjata api Non Organik Polri/TNI supaya memiliki izin yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948: Setiap orang bukan anggauta Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
2. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan

[13] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm. 186.

Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api: Senjata Api Non Organik Polri/TNI harus memiliki izin dari Kapolri.

Terhadap mereka yang telah mengurus izin diatas, maka Polri mengeluarkan/ menerbitkan izin kepemilikan dalam bentuk Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, yang menyatakan bahwa: Pemberian Izin pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga dilaksanakan dengan prosedur Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penerbitan izin kepemilikan dalam bentuk Buku Pas.

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan termasuk di dalamnya hak untuk melaksanakan suatu hal.[14] Kewenangan yang dimaksudkan tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api mengatur penerbitan izin pemilikan/ buku Pas senjata api non organik Polri/ TNI oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan menerbitkan izin berdasarkan rekomendasi penerbitan izin dari Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian

[14] Peter. S dan Yeni. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 2009), hlm. 68.

Daerah atas nama Kepala Kepolisian Daerah pada masing-masing daerah.. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka rekomendasi yang dimaksud ialah rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau.

Definisi rekomendasi ialah sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, bahwasanya Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan Senjata Api atau Amunisi.

Kewajiban dapat dimaknai sebagai sebuah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.[15] Terhadap izin pemilikan senjata api Non Organik Polri/TNI terutama yang diperuntukkan olahraga selain adanya kewajiban izin kepemilikan sebagaimana dimaksud diatas, maka pemilik izin senjata api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga juga harus melakukan perpanjangan izin sebagai sebuah kewajiban sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) hutuf c Peraturan Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, yang menyatakatan

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 42.

Pemegang izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya. Hal ini sejalan dengan narasi ilmiah yang menyatakan bahwasanya Izin perpanjangan kepemilikan senjata berarti pemohon melakukan perizinan baru setelah masa perizinan senjata api miliknya akan atau telah habis masa berlakunya.[16]

Perpanjangan izin berupa perpanjangan Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas) dengan cara daftar ulang diberikan pengaturan di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, bahwa Buku Pas berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib dilakukan pembaruan Buku Pas dengan mendaftar ulang setiap tahun di Kepolisian Daerah setempat.

Salah satu sanksi ialah sanksi administrasi/ administratif. Sanksi ialah alat kekuasaan dalam hukum publik yang dipakai oleh penyelenggara negara sebagai reaksi ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam norma Hukum Administrasi Negara.[17] Sanksi terhadap pelanggar ketentuan kewajiban perpanjangan izin pemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga ialah Pasal 71 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara

[16] Nurdiantoro Eko Wartono, "Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, *Jurnal Dialektika*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2019, hlm. 5.

[17] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 315.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, bahwa Dalam hal Buku Pas tidak didaftar ulang di Kepolisian Daerah setempat, izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis melalui observasi ditemukan bahwasanya masih banyak masyarakat di Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga yang belum melaksanakan perpanjangan izin pemilikan senjata apinya, terutama rekomendasi perpanjangan izin tersebut yang menjadi kewenangan dari Kepolisian Daerah Riau. Kasus tersbeut terjadi pada tahun 2021 sampai 2024. Berdasarkan observasi penulis tersebut juga diketahui bahwa senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga terdiri dari olah raga berburu, olah raga tembak reaksi dan olah raga tembak sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian awal diketahui perbandingan data jumlah masyarakat di Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga yang belum memperpanjang izin pemilikan senjata apinya dan yang sudah memperpanjang pada tahun 2021 sampai 2024, sebagaimana penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel I. 1
Perbandingan Data Jumlah Masyarakat di Provinsi Riau Pemegang Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk Kepentingan Olah Raga yang Belum dan yang Sudah Memperpanjang Izin Kepemilikan Senjata Api Pada Tahun 2021 Sampai 2024

No.	Klasifikasi	Jumlah Keseluruhan	Izin yang Sudah Diperpanjang	Izin yang Belum Diperpanjang
1.	kepentingan olah raga berburu	109	53	56
2.	Kepentingan olah raga tembak reaksi	71	51	20
3.	Kepentingan olah raga olah raga tembak sasaran	3	3	-

Sumber data: Kepolisian Daerah Riau, Tahun 2021 sampai 2024.

Data diatas menunjukkan tahun 2021 sampai 2024 masyarakat Provinsi Riau pemegang izin pemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga yang belum memperpanjang izin, utamanya rekomendasi izin perpanjangan sebagai dasar pengurusan izin perpanjangan, dengan jumlah sebnayak 76 orang (56 orang untuk kepentingan olah raga berburu dan 20 orang untuk kepentingan olah raga tembak reaksi).

Kondisi ini menunjukkan hukum yaitu Pasal 75 ayat (1) hutuf c Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api belum efektif. Efektifitas hukum ialah kondisi dimana masyarakat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang sudah

ditetapkan, bahwasanya norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[18]

Latar belakang diatas menunjukkan terjadinya kesenjangan antara hukum *(Das Sollen)* yaitu Pasal 75 ayat (1) hutuf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api dengan penerapan hukum *(Das Sein)* yaitu di Provinsi Riau terdapat pemegang izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga yang belum mengurus rekomendasi perpanjangan izin kepemilikan senjata apin tahun 2021 sampai 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum, yaitu Kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,[19] berjudul **Implementasi Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Untuk Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.**

[18] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12.
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat dalam implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menganalisis implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dalam implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi peneliti ialah untuk menambah pengetahuan bagi peneliti, terkait dengan implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, serta sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Master dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

b. Bagi dunia akademik ialah sebagai sumbangsih atas hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan tesis, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait dengan implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

c. Bagi instansi pemerintah ialah sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Daerah Riau terkait mengenai implementasi

perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

D. Tinjauan Pustaka

Berbagai literatur yang membahas tentang hal ikhwal implementasi kepemilikan izin senjata api non organik Polri/TNI bagi masyarakat sipil beberapa sudah diteliti oleh penulis sebelumnya, yang kemudian penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka dalam peneltitian tesis penulis saat ini. Literatur tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, bersumber dari Jurnal Majalah Keadilan yang ditulis oleh Dharma Juliya Ardiansyah, Sri Afriani dan Riana Wulandari Ananto, dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan *Airsoft Gun* di Lingkungan Masyarakat Sipil. Dalam narasi jurnal tersebut dinyatakan: *Air soft gun* merupakan jenis Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga. Di Jakarta Utara terdapat kasus pemilikan disertai penggunaan senjata api jenis tersebut tanpa izin yang kemudian dipergunakan melakukan tindak pidana. Pada kasus ini hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan dalam putusan perkara No. 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, dimana terhadap terdakwa Muhammad

Jamaludin bin Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dinyatakan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.[20]

Secara substasial, narasi dalam jurnal diatas berorientasi dengan penegakan hukum. Ia juga tidak membahas secara komprehensif terkait faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan–hambatan dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana yang menyertai pemilikan Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga tanpa izin. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Kedua, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana berjudul Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin yang Dilakukan Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) sebagaimana ditulis oleh Ridha Azuhra Alhusna, menyatakan Meskipun regulasi melarang kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, namun masih terjadi kepemilikan senjata api Non Organik Polri/TNI wilayah hukum Pengadilan Sigli tanpa izin yang dilakukan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah dilakukan penegakan hukum di dalam No. Putusan 51/Pid.Sus/2022/PN Sgi, No. Putusan 52/Pid.Sus/2022/PN Sgi, dan No. Putusan 53/Pid.Sus/2022/PN Sgi.[21]

---

[20] Dharma Juliya Ardiansyah, Sri Afriani dan Riana Wulandari Ananto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan *Airsoft Gun* di Lingkungan Masyarakat Sipil ", *Jurnal Majalah Keadilan,* Vol. 23 No. 2 Tahun 2023, hlm. 14.

[21] Ridha Azuhra Alhusna "Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin yang Dilakukan Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)", *Jurnal IlmiahMahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 7 No. 4 Desember 2023, hlm. 668.

Secara substasial, narasi dalam jurnal diatas berorientasi dengan penegakan hukum. Ia juga tidak membahas secara komprehensif dimana tidak memberikan solusi dalam upaya mengatasi permasalahan dan faktor penghambat yang ada dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana yang menyertai pemilikan Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga tanpa izin. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Ketiga, Jurnal *Juristic* berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata *Api Airsoft Gun* di Wilayah Kepolisian Polres Metro Jakarta Bara, sebagaimana ditulis oleh Suroso, yang menyatakan bahwa: Sejak lahirnya regulasi-regulasi baru terkait senjata api non organik Polri/TNI, maka *airsoft gun* bukan lagi mainan seperti pemahaman para penggemar hobi ini tetapi sudah digolongkan sebagai senjata api. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa di Jakarta Barat pemegang izin pemilikan dan penggunaan senjata api non organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga tersenit menyalahgunakan izin penggunaannya. Dimana *airsoft gun* yang dimaksudkan tersebut digunakan melakukan tindak kejatahan. Dalam catatan kepolisian setempat diketahui sepanjang tahun 2016-2020 terhadap banyak kasus yang dimaksud sebagian sudah di vonis dan sebagian lainnya masih dalam penyidikan olah pihak terkait.[22]

[22] Suroso, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata *Api Airsoft Gun* di Wilayah Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat", *Jurnal Juristic,* Vol. 2 No. 2 Agustus 2022, hlm. 106.

Secara substasial, narasi dalam jurnal diatas berorientasi dengan penegakan hukum. Penulis dalam jurnal diatas mengangkat permasalahan penyalahgunaan izin penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga yang sudah dimiliki para atlet senjata. Ia juga tidak membahas secara komprehensif dimana tidak memberikan solusi dalam upaya mengatasi permasalahan dan faktor penghambat yang ada dalam penegakan hukumnya di tingkat kepolisian. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Keempat, jurnal Pemandhu sebagaimana ditulis oleh Uce Wahyu Nuryadin, Annie Myranika dan Edi Mulyadi dengan judul Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan. Dalam narasi jurnal tersebut, penulis menyatakan Pemilikan dan penggunaan senjata api Airsoft Gun sebagai senjata api Non Organik Polri/TNI secara yuridis diwajibkan memiliki izin. Sanksi juga diatur terhadap pemilikan dan penggunaannya yang tanpa izin, apalagi juga kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang terjadi di Jakarta Barat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* tanpa izin dalam putusan No. 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt diketahui bahwasanya Majelis Hakim memutus hukuman/ sanksi yang lebih ringan dari jaksa penuntut umum berdasarkan dari pertimbangan tertentu.[23]

[23] Uce Wahyu Nuryadin, Annie Myranika dan Edi Mulyadi, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan*" Jurnal Pemandhu*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023, hlm. 151.

Secara substasial, narasi dalam jurnal diatas berorientasi dengan penegakan hukum. Ia juga tidak membahas secara komprehensif dimana tidak memberikan solusi dalam upaya mengatasi permasalahan dan faktor penghambat yang ada dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana yang menyertai pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI tanpa izin. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Bila mencermati dengan seksama berbagai ulasan dalam kepustakaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang membedakan penelitian dalam tesis ini dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya berupa jurnal diatas adalah:

1. Penelitian tesis yang dilaksanakan penulis pada saat ini fokus permasalahan yang diangkat adalah tentang rekomendasi perpanjangan izin pemilikan senjata api Non Organik Polri/TNI sehingga lebih mengerucut dan tidak melebar.
2. Implementasi perpanjangan izin yang dimaksud juga dikhususkan oleh penulis pada penelitian saat ini terhadap rekomendasi perpajangan izin pemilikan senjata api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga sebagai dasar penerbitan izin pemilikan dari Maber Polri, sehingga lebih fokus dan jelas arahnya
3. Penelitian tesis yang dilaksanakan penulis pada saat ini bukan fokus pada tindak pidana penyertaan sebagai bentuk kejahatan pidana, namun

fokus pada perizinan yang tidak diperpanjang oleh pemegang izin pemilikan.

4. Adanya penyajian terhadap permasalahan-permasalahan, faktor–faktor penyebab adanya permasalahan disertai dengan upaya–upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaiakan permasalaha pada penelitian tesis yang dilaksanakan penulis pada saat ini menunjukkan bahwa penelitian ini dilaksanakan dan disajikan secara komperehensif dan massiv.
5. Penelitian tesis yang dilakukan penulis saat ini merupakan penelitian yang aktual dan sesuai dengan dinamika permasalahan hukum terkini karena menggunakan regulasi terbaru sebagai dasar hukum utama yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api
6. Penelitian tesis yang dilakukan penulis saat ini relevan untuk diteliti karena adanya kesenjangan antara hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat
7. Penggunaan teori-teori yang tepat dalam penelitian tesis yang dilakukan penulis saat ini dapat mengupas permasalahan yang ada secara jernih melalui sebuah penelitian hukum.

8. Penelitian tesis yang dilakukan penulis saat ini merupakan penelitian dari perpekrif ilmu hukum sehingga memperkaya literasi di bidang hukum

Dengan demikian, maka penelitian tesis ini dengan judul Implementasi Pengurusan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Jenis Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, diharapkan dapat memperkaya literatur sebagai referensi secara ilmiah terhadap penelitian serupa di kemudian hari dan kepada pengambil kebijakan pada institusi terkait.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Plato dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*, menyatakan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.[24] Secara garis besar konsep negara hukum menurut Plato adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya[25], hal ini dapat dimaknai bahwasanya segala kewenangan dan tindakan alat–alat perlengkapan negara/ penguasa, semata–mata berdasarkan pada hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

[24] Ni' matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

[25] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 115.

Sehingga hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.[26]

Mohammad Yamin mengemukakan pendapatnya tentang teori negara hukum dengan memandang latar belakang sejarah lahirnya kata–kata negara hukum. Teori negara hukum menurut Moh. Yamin, bahwa Kata kembar negara hukum meliputi 2 (dua) patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara dalam bahasa negara berasal dari bahasa sansekerta dan mulai dipergunakan sejak abad ke–5 dalam sistema ketatanegaraan Indonesia, mula–mulanya untuk menamai negara Tarumanegara dibawha kepala negara Raja Purnawarman di Jawa Barat pada saat itu. Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa arab dan masuk ke dalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar negara hukum itu termasuk dari 2 (dua) kata–kata yang berasal dari 2 (dua) bahasa peradaban, tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas–batas isinya. [27]

Istilah negara hukum dalam kepustakaan eropa dipergunakan istilah inggris yaitu *rule of law/govenment of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara *(staate)* melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan *(rule)* atau pemerintahan *(government).*[28]

---

[26] Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum,* (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hlm. 20.

[27] *Ibid,* hlm. 18.

[28] Azhary, *Negara Hukum Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 18.

Wirjono Projadikoro mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum, beliau menyatakaan bahwa penggabungan kata–kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:[29]

a. Semua alat–alat perlengkapan dari negara, khususnya alat–alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan–tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing–masing tidak boleh sewenang–wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan–peraturan hukum yang berlaku
b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan–peraturan hukum yang berlaku.

Pandangan mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh Djokosutono, ia menyampaikan penddapat bahwasanya Negara hukum menurut Uindang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *Rechtstaate* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.[30]

Prinsip negara hukum menurut E. Utrecht dibagi menjadi: negara hukum formal, negara hukum modern dan negara hukum materiil. E.

[29] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan...*, *Op. Cit*, hlm. 117.
[30] C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 25.

Utrech memandang negara hukum materiil dengan konsep bahwa: Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalam substansinya. Tugas negara dalam kajian negara hukum materiil tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan *(welfarestate).*[31]

Berdasarkan prinsip negara hukum materiil tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang kemudian melahirkan prinsip–prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar–pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip–prinsip tersebut adalah:[32]

a. Supremasi hukum *(Supremacy of Law)*
b. Persamaan dalam hukum *(Equality before the Law)*
c. Asas legalitas *(Due Process of Law)*
d. Pembatasan kekuasaan
e. Organ – organ penunjang yang idependen
f. Peradilan bebas dan tidak memihak
g. Peradilan Tatat Usaha Negara
h. Mahkamah Konstitusi *(Constitutional Court)*
i. Perlindungan hak asasi manusia

[31] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar–Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 131.
[32] *Ibid, hlm. 131-132.*

j. Bersifat demokratis *(Democratishe Rechtsstaat)*

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara *(Welfare Rechtsstaat)*

l. Transparansi dan kontrol sosial.

Dalam kepustakaan terdapat beberapa tipe/ konsep negara hukum, yaitu:[33]

a. Konsep negara hukum liberal

b. Konsep negara hukum formal

c. Konsep negara hukum materiil

d. *Konsep Socialist Legality*

e. Konsep negara hukum menurut Al–Qur'an dan Sunah

f. Negara Hukum Indonesia

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtstaate* itu pada dasarnya mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:[34]

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

b. Pembagian kekuasaan

c. Pemerintahan berdasarkan undang – undang

d. Peradilan Tata Usaha Negara

[33] Ni' matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit*, hlm. 95-104.

[34] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 122.

Menurut A .V. Dicey, negara hukum nenurutnya merupakan *The Rule of Law*, konsep negara hukum *(The Rule of Law)* meliputi 3 ciri penting, yaitu:[35]

a. *Supremacy of Law*
b. *Equality before the law*
c. *Due process of law*

International Commission of Jurist menentukan syarat – syarat *Representative Government Under The Rule Of Law*, yaitu sebagai berikut:[36]

a. Adanya proteksi konstitusional
b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
c. Adanya pemilihan umum yang bebas
d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
e. Adanya tugas oposisi
f. Adanya pendidikan *civic*

Dalam negara hukum, diperlukan aturan–aturan yang seimbang antara perubahan masyarakat sehingga dapat diakomodir oleh hukum. Keduanya sangat mempengaruhi sesuai peranan masing – masing dimana hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, hal tersebut dapat diartikan bahwasanya terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap adanya perubahan dalam

[35] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara.., Op. Cit*, hlm. 130.
[36] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga–Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 12-13.

sektor hukum sementara itu di satu sisi lainnya adanya perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial seperti itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum, dimana fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai sarana perubahan sosial atau sering kita dengar dengan sebutan sarana rekayasa masyarakat *(social engineering).*[37]

Hal tersebut diadopsi oleh Roscoe Pound pertama kali dalam teorinya yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat *(a tool of social engineering)* atau yang lebih dikenal dengan *law as a tool of social engineering.*[38] Pembaharuan hukum dalam konsep *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound juga iadopsi dalam memaknai konsep–konsep negara hukum. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ada pada bagian penjelasan Uundang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwasanya Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtstaat),* bukan berdasar atas kekuasaan belaka *(machstaate).*

Eksistensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen yaitu Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih memberikan penekanan yang tegas secara yuridis bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, bukti yuridis

[37] Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat",* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

[38] Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* (Jakarta: Kencana Prennamedia Group, 2013), hlm. 248.

tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Mahfud MD memiliki pandangan bahwasanya Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaknai Pasal ini pada hakektnya membawa keharusan kepada setiap warga negara/pemerintahan dalam setiap aktifitasnya kehidupannya untuk harus selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, begitu juga halnya dengan demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut aturan hukum disertai dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang-udangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah–kaidah hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi.[39]

Dari prinsip konstitusi Indonesia tersebut, maka dapat dikemukakan pemikiran, yang menyatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil–wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum merupakan penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat.[40]

---

[39] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetaka Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

[40] Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 281.

Indonesia merupakan Negara Hukum Pancasila.[41] Konsep Negara Hukum Pancasila dinyatakan bahwasanya Negara Hukum Pancasila terbatas, dimana kekuasaan politik resmi yang terbentu dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.[42]

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki perundang–undangan di Indonesia sebagaimana diatur mengenai hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, maka Penekanan konsep negara hukum dalam Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan acuan dari pembentukan hukum dibawahnya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia demi tercapainya keadilan merata.

2. Teori Perizinan

Izin merupakan bukti legalitas dimana ia pada umumnya berupa dokumen yang menyatakan adanya pernyataan diperbolehkannya suatu usaha atau kegiatan tertentu untuk dijalankan. Dokumen itu berdasarkan

[41] M. Ali Taher Parassong, *Mencegah Runthnya Negara Hukum,* Cetakan I, (Jakarta: Grafindo Book Indonesia, 2014), hlm. 57

[42] Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan,* (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 514.

kewenangannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasar pada ketentuan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam suatu keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya dimaknai sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari sesuatu yang dilarang.[43]

Perizinan menurut Bahasa Inggris didefiniskan sebagai *permit*, menurut bahasa Belanda didefinisikan sebagai *vergunning*. Perizinan/ *permit/ vergunning* merupakan sebagain bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian, izin merupakan kewenangan berasal dari pemerintah atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[44]

Perizinan ialah kegiatan memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin diartikan sebagai salah satu instrumen yang banyak

[43] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Sinar Grafika, Jakarka, 2010), hlm. 168.
[44] *Ibid*.

digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku warga.[45]

Menurut Ridwan H.R izin dibagi menjadi 3 bentuk perizinan *(vergunning)*, yaitu sebagai berikut:[46]

a. Lisensi, ia sering disebut izin yang sebenarnya *(deiegenlyke)*. Dasar pokok pemberian lisensi adalah hal-hal yang dimohonkan dalam izin berada pengawasan pemerintah serta fungsi penertiban.
b. Dispensasi, ialah pengecualian ketentuan hukum yang sebenarnya oleh pembuat undang-undang tidak berniat dilakukan pengecualian.
c. Konsesi, dimana terhadap konsensi biasanya pemerintah menginginkan sendiri pemohon perizinan untuk menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, perizinan dapat berbentuk: Pendaftaran. Rekomendasi, Sertifikasi, Penentuan kouta, izin untuk melakukan sesuatu usaha/ kegiatan.[47]

Hadirnya perizinan membatasi kebebasan individu, dimana terkait dengan hal tersebut, tujuan dari instrument perizinan adalah sebagai berikut:[48]

a. Mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu

[45] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 92.
[46] Ridwan. HR, *Hukum Administrasi..., Op. Cit*, hlm. 205-206.
[47] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan.., Loc. Cit.*
[48] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

b. Tujuan preventif yaitu mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu
c. melindungi objek-objek tertentu
d. Tujuan pengaturan yaitu mengatur distribusi benda langka
e. Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu

Sedangkan fungsi perizinan dalam perannya sebagai suatu instrumen yuridis pemerintah yang dikonotasikan sebagai ujung tombak instrumen hukum, adalah sebagai berikut:[49]

a. Pengarah
b. Perekayasa
c. Perancang masyarakat adil dan makmur
d. Pengendali
e. Penerbit masyarakat (apabila berkaitan dengan fungsi hukum modern)

Fungsi dan tujuan izin dalam perspektif lainnya secara teoritis adalah sebagai berikut:[50]

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah

Dalam hal ini izin dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

[49] Ridwan. HR, *Hukum Administrasi…, Op. Cit,* hlm. 150.
[50] Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm. 25-26.

b. *Budgetering* Perizinan Memiliki Fungsi Keuangan

Dalam hal ini perizinan menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian lisensi dan izin oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.

c. Reguleren Perijinan Memiliki Fungsi Pengaturan,

Terkait dengan fungsi yang demikian ini, maka dalam hal ini izin dapat menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat guna mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin maupun oleh pejabat yang berwenang.

Karakteritik izin dapat dilihat melalui sifatnya. Menurut Adrian Sutedi, sifat izin adalah sebagai berikut:[51]

a. Izin bersifat bebas

maknanya izin merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada norma tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin

b. Izin bersifat terikat

artinya terikat pada norma hukum. Contoh: IMB, izin HO, Izin Usaha Industri, dan lain sebagainya

[51] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan…, Op. Cit*, hlm. 173.

c. Izin yang bersifat menguntungkan

diartikan sebagai izin menguntungkan bagi penegang izin layaknya penghargaan dan atasnya diberikan hak atau pemenuhan tutuntan. Contoh: Surat Izin Mengemudi, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, dan lain sebagainya

d. Izin yang bersifat memberatkan

ialah izin yang mengandung unsur izin pembebanan kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Contoh: pemberian izin tertentu kepada perusahaan yang merugikan masyarakat sekitar

e. Izin yang segera berakhir

ialah izin yang akan segera berakhir berakhir masa berlakunya/ masa berlakunya sebentar saja. Contoh: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang peruntukannya hanyalah mendirikan bangunan saja dan ia berakhir saat bangunan telah berdiri.

f. Izin yang berlangsung lama

ialah izin yang masa berlakunya lama. Contoh: Izin Usaha Industri dan Izin yang terkait dengan lingkungan.

g. Izin yang bersifat pribadi

ialah izin yang substansinya tergantung pada personalitas si pemegang izin

h. Izin yang bersifat kebendaan

ialah izin yang tergantung sifat dan objek. Contoh: izin HO, Surat Izin Tempat Usaha, dan lain sebagainya.

3. Teori Efektivitas Hukum

Komarudin menyatakan pendapatnya bahwasanya efektifitas dimaknai sebagai suatu keadaan ataupun kondisi yang dapat menunjukkan adanya tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.[52] Pada rangkaian perwujudan kondisi tersebut terkorelasi dengan aktivitas-aktivitas tertentu.

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.[53] Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwasanya Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.[54]

Menurut Bronislaw Malinowski teori efektivitas hukum meliputi masalah–masalah sebagai berikut:[55]

---

[52] Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

[53] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

[54] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.

[55] *Ibid,* hlm. 305.

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Teori efektivias hukum Bronislaw Malinowski ini berorientasi pada ekonomi. Dalam hal ini Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:[56]

a. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya.
b. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

[56] *Ibid*, hlm. 304-305.

Secara umum, Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oeh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud ialah sebagai berikut:[57]

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut Kurchinsky. B, terdapat juga faktor–faktor yang juga sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum yang meliputi hal-hal sebagai berikut:[58]

a. Pengetahuan tentang peraturan *(Law awareness)*
b. Pengetahuan tentang isi peraturan *(Law acquaintance)*
c. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu *(Law attitude)*
d. Prikelakuan hukum *(Legal behavior)*

Terhadap keberlakuan hukum dalam mastarakat perlu dilakukan studi efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum dibagi menjadi suatu kegiatan yang perumusaannya bersifat umumum dan bersifat khusus.

[57] Soerjono Soekanto, *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8.

[58] Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press,1990), hlm. 77.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan *(law in action)* dengan hukum dalam teori *(law in theory).* Atau dapat dikatakan bahwasanya kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in books dan law in action.*[59]

4. Teori Penegakan Hukum

Pembahasan mengenai *criminal justice* mewajibkan melakukan kajian pada problema hukum dengan mengedepankan atau menggunakan sistem pedekatan penegakan hukum yang diejawantahkan dengan menyelenggarakan peradilan pidana sebagai bentuk aktivitas kerja oleh pelaksana fungsi tegaknya hukum, dimana ia dimulai dengan adanya prosedur umum yaitu tahapan lidik, sidik, tangkap, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanaya polisi, jakasa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana dalam rangkaian penegakan hukum.[60]

Pada suatu aspek dikatakan penegakan hukum bisa merupakan perbuaan diterapkannya perangkat sarana prasarana hukum yang sudah ditentukan sesuai perkara yang ditangani guna melakukan paksaan

[59] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat, (*Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 24.

[60] C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana,* (Bandung: Peneribit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

berupa sanksi hukum dengan tujuan untuk memberikan jaminan membuat tertatanya ketentuan yang ditetapkan tersebut, kagiatan menegakkan hukum ialah sebuah prosedur guna mewujudkan berbagai keinginan dari hukum supaya menjadi konkret. Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan aktivitas diterapkannya diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur secara normatif dalam hukum, akan tetapi mempunyai beberapa unsur penilaianyang sifatnya individual.[61]

Teori lainnya menefinisikan penegakan hukum adalah Proses dilakukannya berbagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan atau lingkungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[62] Hukum yang memiliki sifat abstrak itu dapat digolongkan menjadi beberapa hal yaitu tentang keadilan, tentang kepastian hukum, dan tentang kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.[63]

---

[61] Soejachmoen K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hlm. 2.

[62] Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 41.

[63] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm 202.

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal, maka ia dapat dinyatakan bahwasanya di dalam suatu negara penegakan hukum hasilnya dinilai sebagai suatu proses yang memiliki sifat interaktif, atau dapat disebutkan bahwa pada dasarnya hasil dari suatu penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya dari penegak hukum sendiri, saja melainkan hasil dari bekerjanya proses yang saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang telah terlibat di dalam proses penegakan hukum itu.[64]

Secara konsep, agar hukum dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum menghendaki adanya 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:[65]

1. Adanya aturan
2. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Sedangkan berlakunya hukum secara lengkap dalam konsep penegakan hukum menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, melibatkan berbagai unsur. Unsusr – unsur yang dimaksud yaitu sebagai berikut:[66]

---

[64] Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

[65] Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990), hlm. 2.

[66] Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 3.

a. Peraturan sendiri
b. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan
c. Aktivitas birokrasi pelaksanaan
d. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yangmenjadi bagiannya.

Dalam konsep tujuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa dengan ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum mempunyai maksud yang kerap kali diberikan rumusan sebagai menegakkan keaadilan, keamanan dan ketertiban manusia sebagai sebuah perumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannyamempunyai sifat normatif dan berunsur modernisasi.[67]

Prosedur formal tersebut belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong untuk ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena pada hakekatnya penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup menegenai *law enforcemen* saja, melainkan juga mengenai *peace maintenance*. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai – nilai,

[67] I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.[68]

Mempelajari tentang konsep – konsep tentang penegakan hukum, Maka berhasil atau tidaknya penegakan hukum selalu dikaitkan dengan tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Menurut Soleman B. Taneko, studi efektivitas hukum dibagi menjadi suatu kegiatan yang perumusaannya bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana dinyatakan olehnya bahwa Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan *(law in action)* dengan hukum dalam teori *(law in theory).* Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in books dan law in action.*[69]

Peranan aparat penegak hukum sangat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu hukum. Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Guna memastikan tegaknya hukum itu sendiri, maka apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa*.''*[70]

[68] Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

[69] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat,Loc. Cit*.

[70] Moh. Taufik, *Quo Vadis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Studi tentang Hukum dan Kebijakan Publik)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Air Beta, 2021), hlm. 24.

Makna dari penegak hukum akan dibatasi ruang lingkupnya pembatasannya yaitu pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum. Perlu diingat bahwasanya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum bukanlah hanya mencakup mengenai *law enforcement* saja, namun juga termasuk di dalamnya *peace maintenance.*[71]

Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:[72]

a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
b. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya

Sebuah pendapat menyatakan bahwsanya Hukum dan keadilan akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.[73] Jika hal ini dikaitkan dengan penegakan hukum dan penyebab kegagalan proses penegakan hukum itu sedniri, maka Amir

[71] *Ibid.*
[72] Zainuddin Ali,. *Filsafat Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm. 95.
[73]Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 199.

Syamsuddin, memiliki pandangan dan pendapat bahwasanya Apabila proses penegakan hukum dijadikan tolak ukur dan pedoman utama dalam hal menentukan keadilan, maka ruang lingkupnya tidak akan terlepas dari kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwasanya terdapat 4 (empat) fakta yang menandai terjadinya kegagalan proses penegakan hukum, yaitu ketidakmandirian hukum, integritas penegak hukum, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi dan pertumbuhan hukum yang mandek (statis).[74]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu: Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini pada dasarnya ialah melakukan penelitian terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.[75] Oleh sebab itu, sebagai syaratnya maka peneliti harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta

[74]Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 42.

[75] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial *(social science research).*

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*). Studi lapangan (*field reseach*) yang dimaksud pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu–isu yang terhangat, dimana masalah aktual dan isu tersebut kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.[76]

Dalam penelitian tesis ini pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

a. Pendekatan perundang – undangan *(statua approach)*

Pendekatan perundang–undangan *(statua approach)* adalah Pendekatan yang digunakan menelaah seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.[77] Dalam metode pendekatan perundang–undangan *(statua approach)* peneliti perlu

[76] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

[77] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 133.

memahami hierarki perundang–undangan dan asas–asas dalam peraturan perundang–undangan.[78]

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah sebaga berikut:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

5). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

6). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

[78] *Ibid.*

b. Pendekatan kasus *(case approach)*

Pendekatan kasus *(case approach)* adalah: pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.[79] Pendekatan kasus dalam penelitian tesis ini ialah pada tahun 2021 sampai 2024 masih ditemukan masyarakat di Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga yang belum memperpanjang izin pemilikan senjata apinya terutama rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Provinsi Riau, tepatnya Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah pada tahun 2021 sampai 2024 masih ditemukan masyarakat di Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan olah raga yang belum memperpanjang izin pemilikan senjata apinya terutama rekomendasi perpanjangan izin tersebut dengan jumlah kasus tersebut sebanyak 76 orang, terdiri dari 56 orang

[79] *Ibid,* hlm. 134.

untuk kepentingan olahraga berburu dan 20 orang untuk kepentingan olahraga tembak reaksi.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Sugoyono berpendapat bahwasanya Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan,[80] Populasi yang dimaksud dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1) Kepala Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.
2) Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau sebanyak 1 (satu) orang.
3) Kepala Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.
4) Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

5) Kepala Unit Pengawasan Bahan Peledak dan Senjata Api Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

6) Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang.

7) Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang.

8) Masyarakat Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri untuk olahraga yang belum memperpanjang izinnya tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang.

b. Sampel

Sugiyono menyatakan pendapatnya bahwasanya Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.[81] Sampel dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1) Kepala Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

[81] *Ibid*, hlm. 81.

2) Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

3) Kepala Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

4) Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

5) Kepala Unit Pengawasan Bahan Peledak dan Senjata Api Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

6) Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random

7) Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.

8) Masyarakat Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri untuk olahraga yang belum memperpanjang izinnya tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 8 (delapan) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau	1	1	100
3.	Kepala Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
4.	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
5.	Kepala Unit Pengawasan Bahan Peledak dan Senjata Api Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
6.	Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau	4	2	50
7.	Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau	4	2	50
8.	Masyarakat Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri untuk olahraga yang belum memperpanjang izinnya tahun 2021 sampai 2024	76	8	10,5
Jumlah		89	17	19,1

Sumber: Data primer, Tahun 2025.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file, melainkan harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang

dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.[82]

Data primer dalam penelitian tesis ini terdiri dari: Kepala Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau; Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Riau; Kepala Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Riau; Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau; Kepala Unit Pengawasan Bahan Peledak dan Senjata Api Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau; Anggota Seksi Pelayanan dan Administrasi Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau; Anggota Sub Direktorat IV Kemananan Negara Direkrorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau; serta Masyarakat Provinsi Riau pemegang izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri untuk olahraga yang belum memperpanjang izinnya tahun 2021 sampai 2024.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada biasanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.[83]

[82] Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 24.

[83] *Ibid*, hlm. 30.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan, metode pengumpulan data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Obervasi adalah peneliti langsung turun ke lapangan guna melihat secara langsung obyek penelitian.[84] Sanusi juga menjelaskan observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar penelitian dapat mengumpulkan data yang diharapkansesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi.[85]

b. Wawancara terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.[86] Sedangkan wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada

[84] Riduwan, *Metode observasi dan penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.
[85] Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 124.
[86] Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 129.

responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.[87].

c. Studi dokumen (kepustakaan)

Tehnik pengumpulan data ini membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur–literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.[88] Wujudnya dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Hasil penelitian akan semakin kredibel jika didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni tekait dengan penelitian yang dilaksanakan.[89]

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif berupa bentuk kalimat yang penulis paparkan secara lugas dari data yang diperoleh.

7. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum sosiologis (empiris) dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan yang mengacu pada hal–hal yang khusus, kemudian menarik kesimpulan pada hal–hal yang umum.

[87] Sugiyono, *Metode Penelitian…*, *Op. Cit*, hlm. 412.
[88] Uma Sekaran, *Research Methods.., Loc. Cit*.
[89] *Ibid*, hlm. 83.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perpanjangan izin penggunaan senjata api non organik untuk olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Pasal 75 ayat (1) hutuf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 belum terlaksana dengan baik, terutama yang diperuntukkan bagi olahraga berburu dan tembak reaksi. Dibuktikan pada tahun 2021 sampai 2024 sebagian masyarakat Provinsi Riau belum melaksanakan perpanjangan perzinan, yang disebabkan oleh beberapa faktor.
2. Faktor yang menghambat ialah *Faktor hukum,* yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur sanksi administrasi bagi pemilik senjata api yang tidak memperpanjang izin kepemilikan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 hanya mengatur sanksi pidana bagi orang yang tidak memiliki senjata api tanpa izin; Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 sudah tidak mengakomodir lagi kebutuhan hukum karena sudah terlalu lama; bayaknya persyaratan dan panjangnya prosedur yang harus dipenuhi dalam mengurus perizinan. *Faktor aparat penegak hukum,* yaitu Pencabutan izin belum dilaksanakan maksimal oleh Polda Riau; Keterbatasan jumlah SDM Ditintelkan Polda Riau; Sulitnya memperoleh

rekomendai izin dari Polda Riau; Kurangnya sosialisasi dari Perbakin Riau maupun Polda Riau. *Faktor masyarakat,* yaitu Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Provinsi Riau. *Faktor kebudayaan,* yaitu budaya tidak tertib hukum di lingkungan masyarakat Provinsi Riau sehingga sering melanggar hukum.

3. Upaya mengatasi hambatan adalah *Pertama, terhadap faktor hukum* yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diubah dengan mengatur sanksi pidana bagi pemegang izin senjata api yang tidak memperpanjang izin; DPR RI membuat regulasi baru atas Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948; menyederhanakan persyaratan dan prosedur perizinan. *Kedua, terhadap faktor aparat penegak hukum,* yaitu Polda Riau segera membentuk tim penegakan hukum; Menambah jumlah SDM Ditintelkam Polda Riau; Polda Riau tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam memberikan rekomendasi izin; Pengurus Provinsi Perbakin Riau dan Polda Riau melaksanakan sosialisasi hukum kepada anggota Perbakin mengenai perizinan senjata apai Non Organik Polri/TNI. *Ketiga, terhadap faktor masyarakat,* yaitu Masyarakat segera mendaftarkan ulang Buku Pas atau melakukan perpanjangan izin. *Keempat, terhadap faktor kebudayaan,* yaitu Polda Riau menerapkan upaya represif dengan menegakkan sanksi, upaya preventif menggandeng tokoh masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan agama seperti tokoh adat dan tokoh agama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Polda Riau, untuk menerapkan sanksi kepada pemegang izin senjata api organik Non Polri/ TNI yang belum diperpanjang
2. Diharapkan kepada Pengurus Provinsi Perbakin Riau untuk menghimbau anggotanya agar segera memperpanjang izin senjata api organik Non Polri/ TNI.
3. Diharapkan masyarakat Provinsi Riau agar segera memperpanjang izin senjata api organik Non Polri/ TNI
4. Diharapkan kepada pengawas yaitu Subdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Riau untuk memberikan terguran secara tertulis secara tegas kepada pemilik senjata api non organik untuk olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

A. A. Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya.

A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Abdul Aziz Hakim. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Achmad Ali. 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

_____. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.

Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan Ke-2. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Dwiyanto. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Aldwin Rahadian Megantara, ed. 2021. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Deepubish Publisher.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Prenamedia Group.

Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar Kasim. 2000. *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Beni Ahmad Saebani. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung:CV Pustaka Setia.

Bintan R. Saragih. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

C. Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Peneribit Nuansa Aulia.

C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dahlan Thaib. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Cetakan I. Yogyakarta: Total Media.

Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3S.

Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang.

E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Edi Saputra Hasibuan dan Kurniawan Tri Wibowo. 2014. *Senjata Api dan* Tanggung Jawab Profesi Polri. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Hadari Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

I ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM.* Bandung: Refika Aditama.

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I).* Jakarta: Sinar Harapan.

_____. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar–Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Koentjaraningrat. 1985. *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara.* Bandung: Alumni.

M. Ali Taher Parassong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum.* Cetakan I. Jakarta: Grafindo Book Indonesia.

Moekjiat. 1998. *Manajemen dan Motivasi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cetaka Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2017. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moh. Taufik. 2021. *Quo Vadis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Studi tentang Hukum dan Kebijakan Publik)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Air Beta.

Muhamad Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Munir Fuady. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.

_____. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamedia Group.

Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ni' matul Huda. 2013. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketiga. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peter. S dan Yeni. S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press.

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

_____. 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Prajudi Atmosudirjo. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Riduwan. 2004. *Metode observasi dan penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakatra: PT Raja Grafindo.

Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan).* Cetakan I. Surabaya: Laksbang PRESSindo.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sanusi Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Satjipto Rahardjo dan A. Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____ dan I Gede A.B Wiranata (Ed.). 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo. 1998. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2006. *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

_____, Ed. 2014. *Ilmu Hukum.* Cetakan Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soejachmoen K. 2017. *Keselamatan Pejalan Kaki dan Transportasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat.* Jakarta: Rajawali.

Soejono Soekanto. 1990. *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.

_____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2014. *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sonny sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sri Soemantri. 1989. *Tentang Lembaga–Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Cetakan VI. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Talizidulu Ndhara. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta: PT Rineka Cipta.

The Liang Gie dan Nining Haslinda Zainal. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi.* Yogyakarta: Liberty.

Uma Sekaran. 2011. *Research Methods for Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.

Vincent Gaspersz. 1997. *Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

W. J. S. Poerwagamminto. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

_____. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2018. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Internet:

Dharma Juliya Ardiansyah, Sri Afriani dan Riana Wulandari Ananto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan *Airsoft Gun* di Lingkungan Masyarakat Sipil ". *Jurnal Majalah Keadilan*. Vol. 23 No. 2 Tahun 2023.

Fadlisyah dan Syarial. "Klasifikasi Senjata Api Melalui Suara Menggunakan Transformasi Wavelet." *Jurnal Techsi*. Vol. 5 No. 2 Oktober 2014.

M. Ali Syahri Subakti dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum *(Rechtsstaat)," Scientia Journal,* Vol. 6 No. 5 Tahun 2024.

Muhammad Arif. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian". *Jurnal Hukum Al 'Adl.* Vol. 13 No. 1 Januari 2021.

Nurdiantoro Eko Wartono. "Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. *Jurnal Dialektika*. Vol. 14 No. 1 Tahun 2019.

Perbakin, *Mengenal Apa Itu Perbakian dan Olahraga Menembak (Online)*, https://perbakin.or.id/mengenal-apa-itu-perbakin-dan-olahraga-menembak/, diakses pada tanggal 25 Juni 2025.

Ridha Azuhra Alhusn. "Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin yang Dilakukan Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)". *Jurnal IlmiahMahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 7 No. 4 Desember 2023.

Sigit Kamseno, Bambang Sujiono dan Tirto Apriyanto. "Upaya Peningkatan Kemampuan Menembak *Air Rifle* 10 Meter Dengan Berlatih Keseimbangan Pada Siswa Latihan Lanjutan Menembak (LLM)." *Jurnal Universitas Negeri Jakarta.* Vol. 1 No. 1 Juni 2023.

Suroso. "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api *Airsoft Gun* di Wilayah Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat". *Jurnal Juristic.* Vol. 2 No. 2 Agustus 2022.

Syabilal Ali dkk. “Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Vol. 1 No. 2 April 2024.

Ubaiyana. “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/ 2011”. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada.* Vol. 33 No. 2 Tahun 2021.

Uce Wahyu Nuryadin, Annie Myranika dan Edi Mulyadi. “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan.*” Jurnal Pemandhu*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

Vian Micky Kusumah Wibowo. “Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak.” *Jurnal Gloria Yuris.* Vol. 5 No. 1 Tahun 2016.

Viola Fitri Fauzi dan Riki Zulfiko. “Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil.” *Journal Presumption Of Law*. Vol. 7 No. 1 April 2025.

Zannuba Adike Arifah, Sukhebi Mofea, dan Dippo Alam. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Senjata Api Ilegal yang Ditukarkan Dengan Narkotika Jenis Sabu Ditinjau Putusan Nomor 2305/PID.SUS.2018/PN.TNG.” *Jurnal Lex Veritatis.* Vol. 1 No. 1,Januari 2022

C. Peraturan Perundang – Undangan:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17)* dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repiblik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.